



Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analysis of the Effectiveness and Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to Regional Original Revenue (PAD)

Rayhandi Almerifki¹, Iskandar²✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: iskandar@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda pada tahun 2016-2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini berfokus pada efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan pajak hotel serta restoran berdasarkan data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan pajak tergolong sangat efektif dengan efektivitas rata-rata di atas 100%. Kontribusi kedua jenis pajak ini juga signifikan, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan pajak hotel sebesar 8% dan restoran 12%. Meskipun pertumbuhan sempat menurun tajam pada 2020 akibat pandemi, sektor ini mulai pulih pada 2022-2023. Penurunan persentase kontribusi restoran di tahun 2023 tidak menunjukkan penurunan kinerja, tetapi menandakan PAD mulai bersumber dari sektor yang lebih beragam. Secara keseluruhan, pajak hotel dan restoran tetap menjadi sumber penting bagi PAD Kota Samarinda.

Abstract

This study analyzes the effectiveness and contribution of hotel tax and restaurant tax to the Local Original Income of Samarinda City in 2016-2023. Using a quantitative approach with a descriptive method, this study focuses on the effectiveness, contribution and growth of hotel and restaurant taxes based on secondary data from the Regional Revenue Agency and the Financial Report of the Samarinda City Regional Government. The results show that tax collection is classified as very effective with an average effectiveness above 100%. The contribution of these two types of taxes is also significant, peaking in 2023 with hotel tax of 8% and restaurant tax of 12%. Although growth declined sharply in 2020 due to the pandemic, this sector began to recover in 2022-2023. The decrease in the percentage of restaurant contributions in 2023 does not indicate a decline in performance, but indicates that PAD is starting to come from more diverse sectors. Overall, hotel and restaurant taxes remain an important source of PAD for Samarinda City.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Rayhandi Almerifki, Iskandar

Article history

Received 2025-09-07

Accepted 2025-10-20

Published 2025-11-30

Kata kunci

Pajak Hotel;
Pajak Restoran;
Pendapatan Asli
Daerah;
Efektivitas Pajak;
Kontribusi Pajak;
Laju Pertumbuhan
Pajak.

Keywords

Hotel Tax;
Restaurant Tax;
Original Regional
Income;
Tax Effectiveness;
Tax Contribution;
Tax Growth Rate.

1. Pendahuluan

Pemerintah Kota Samarinda sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Kewenangan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam memungut pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah (Mardiasmo, 2018), karena semakin besar kontribusi PAD, semakin kuat pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari berbagai jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis pajak yang memiliki potensi ekonomi tinggi, khususnya di daerah perkotaan seperti Kota Samarinda yang mengalami perkembangan sektor jasa secara signifikan. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda menunjukkan bahwa selama tahun 2016 hingga 2023, penerimaan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat, seiring dengan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di sektor perhotelan dan kuliner. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi penting untuk memperkuat sumber PAD yang berkelanjutan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, serta mengetahui kontribusi nyata kedua jenis pajak tersebut terhadap total PAD Kota Samarinda selama delapan tahun terakhir (2016–2023) sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan fiskal yang lebih responsif dan berbasis potensi lokal.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai efektivitas serta kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda yang menyediakan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor hotel dan restoran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis arsip, yaitu dengan mengumpulkan serta menelaah dokumen-dokumen resmi dan laporan yang memuat informasi mengenai target dan realisasi pendapatan dari sektor yang diteliti dalam kurun waktu tertentu. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, digunakan tiga alat analisis utama. Pertama, analisis efektivitas, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana capaian realisasi pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada kriteria penilaian efektivitas menurut Mahmudi (2019). Kedua, analisis kontribusi, yang digunakan untuk mengukur seberapa besar peran pajak hotel dan restoran dalam menyumbang terhadap total PAD Kota Samarinda, dengan kriteria kontribusi berdasarkan Bawazier (1999). Ketiga, analisis laju pertumbuhan, yang digunakan untuk mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu mengenai penerimaan pajak hotel dan restoran, dengan penilaian keberhasilan mengacu pada kriteria dari Halim & Abdullah (2008).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Hasil Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran dapat dianalisis menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Pajak Hotel/Restoran} \div \text{Target Pajak Hotel/Restoran}) \times 100\%$$

Apabila nilai efektivitas melebihi 100%, maka pelaksanaan pemungutan pajak dikategorikan sangat efektif, artinya realisasi penerimaan pajak melampaui target yang telah ditentukan. Jika nilai efektivitas mencapai 100% secara tepat, maka pemungutan pajak dinilai efektif, karena target berhasil dicapai sesuai rencana.

Sementara itu, efektivitas dengan nilai 90–99% dikategorikan cukup efektif, menunjukkan bahwa realisasi hampir mendekati target namun belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya, apabila efektivitas berada dalam rentang 75–89%, maka pelaksanaannya dianggap kurang efektif, yang mencerminkan adanya kendala atau hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Dan jika efektivitasnya berada di bawah 75%, maka proses pemungutan pajak dinilai tidak efektif, karena realisasi penerimaan pajak tergolong jauh dari target yang telah ditetapkan.

3.1.2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak hotel daerah Kota Samarinda selama periode 2016 hingga 2023, diketahui bahwa nilai efektivitas pajak hotel dalam kurun waktu delapan tahun tersebut secara konsisten berada pada kriteria sangat efektif.

Tabel 1. Hasil Olah Data Efektivitas Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Target Perubahan Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	%	Kriteria
2016	Rp 24.000.000.000,00	Rp 25.956.142.645,74	108%	Sangat Efektif
2017	Rp 25.500.000.000,00	Rp 25.757.001.372,80	101%	Sangat Efektif
2018	Rp 26.000.000.000,00	Rp 28.885.614.583,48	111%	Sangat Efektif
2019	Rp 29.000.000.000,00	Rp 34.099.668.350,09	118%	Sangat Efektif
2020	Rp 18.000.000.000,00	Rp 22.268.183.477,27	124%	Sangat Efektif
2021	Rp 30.000.000.000,00	Rp 34.412.719.076,83	115%	Sangat Efektif
2022	Rp 35.000.000.000,00	Rp 46.256.155.521,31	132%	Sangat Efektif
2023	Rp 49.000.000.000,00	Rp 69.054.616.118,43	141%	Sangat Efektif
Rata-Rata			119%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 1, tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Samarinda periode 2016 hingga 2023 tergolong dalam kriteria sangat efektif, dengan rata-rata keefektifan mencapai 113%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya.

3.1.3. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas pajak restoran di Kota Samarinda selama periode 2016 hingga 2023, diketahui bahwa nilai efektivitas pajak restoran dalam delapan tahun tersebut secara rata-rata berada pada kriteria efektif.

Tabel 2. Hasil Olah Data Efektivitas Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Target Perubahan Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	%	Kriteria
2016	Rp 41.000.000.000,00	Rp 40.476.009.169,05	99%	Cukup Efektif
2017	Rp 44.500.000.000,00	Rp 44.947.506.737,27	101%	Sangat Efektif
2018	Rp 52.500.000.000,00	Rp 57.135.686.655,37	109%	Sangat Efektif
2019	Rp 61.000.000.000,00	Rp 70.734.847.010,81	116%	Sangat Efektif
2020	Rp 24.400.000.000,00	Rp 48.043.359.230,12	197%	Sangat Efektif
2021	Rp 57.000.000.000,00	Rp 61.204.829.537,17	107%	Sangat Efektif
2022	Rp 82.000.000.000,00	Rp 89.892.052.940,22	110%	Sangat Efektif
2023	Rp 100.000.000.000,00	Rp 119.629.781.799,71	120%	Sangat Efektif
Rata-Rata			120%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 2, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda periode 2016 hingga 2023 tergolong dalam kriteria efektif, dengan rata-rata keefektifan mencapai 120%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Tetapi Pada tahun 2016, tingkat efektivitasnya tercatat sebagai yang terendah dalam periode penelitian, yakni 99%, yang termasuk kriteria cukup efektif.

3.1.4. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = (\text{Realisasi Pajak Hotel/Restoran} \div \text{Realisasi PAD}) \times 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangsih pajak hotel atau restoran terhadap keseluruhan penerimaan PAD dalam satu tahun tertentu. Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin besar pula peran pajak tersebut dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan kriteria yang digunakan, apabila nilai kontribusi lebih dari 4%, maka pajak tersebut dianggap sangat mempunyai kontribusi terhadap PAD. Jika berada pada rentang 3% hingga 3,9%, maka pajak dinilai berkontribusi, yang berarti cukup signifikan dalam menopang PAD. Untuk nilai 2% hingga 2,9%, dikategorikan cukup berkontribusi, artinya pajak tersebut memiliki peran sedang dalam penerimaan daerah.

Sementara itu, apabila nilai kontribusi berada pada kisaran 1% hingga 1,9%, maka dianggap kurang berkontribusi, dan jika berada di bawah 1%, maka masuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi, menunjukkan bahwa pajak tersebut hanya memberikan sumbangsih yang sangat kecil terhadap PAD.

3.1.5. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hotel daerah Kota Samarinda selama periode 2016 hingga 2023, diketahui bahwa nilai kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu delapan tahun tersebut secara konsisten berada pada kriteria sangat mempunyai kontribusi.

Tabel 3. Hasil Olah Data Kontribusi Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hotel	%	Kriteria
2016	Rp 391.478.411.832,07	Rp 25.956.142.645,74	7%	Sangat mempunyai kontribusi
2017	Rp 517.499.223.222,34	Rp 25.757.001.372,80	5%	Sangat mempunyai kontribusi
2018	Rp 499.229.231.885,96	Rp 28.885.614.583,48	6%	Sangat mempunyai kontribusi
2019	Rp 560.679.282.249,81	Rp 34.099.668.350,09	6%	Sangat mempunyai kontribusi
2020	Rp 485.143.157.813,33	Rp 22.268.183.477,27	5%	Sangat mempunyai kontribusi
2021	Rp 594.801.655.082,71	Rp 34.412.719.076,83	6%	Sangat mempunyai kontribusi
2022	Rp 747.206.088.293,18	Rp 46.256.155.521,31	6%	Sangat mempunyai kontribusi
2023	Rp 856.794.590.158,61	Rp 69.054.616.118,43	8%	Sangat mempunyai kontribusi
Rata-Rata		6%	Sangat mempunyai kontribusi	

Berdasarkan tabel 3, kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Samarinda periode 2016 hingga 2023 tergolong dalam kriteria sangat mempunyai kontribusi, dengan rata-rata kontribusi mencapai 6%. Diketahui bahwa nilai kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu delapan tahun tersebut secara konsisten berada pada kriteria sangat mempunyai kontribusi.

3.1.6. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak restoran daerah Kota Samarinda selama periode 2016 hingga 2023, diketahui bahwa nilai kontribusi pajak restoran dalam kurun waktu delapan tahun tersebut secara konsisten berada pada kriteria sangat mempunyai kontribusi.

Tabel 4. Hasil Olah Data Kontribusi Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	%	Kriteria
2016	Rp 391.478.411.832,07	Rp 40.476.009.169,05	10%	Sangat mempunyai kontribusi
2017	Rp 517.499.223.222,34	Rp 44.947.506.757,27	9%	Sangat mempunyai kontribusi
2018	Rp 499.229.231.885,96	Rp 57.135.686.655,37	11%	Sangat mempunyai kontribusi
2019	Rp 560.679.282.249,81	Rp 63.700.709.594,48	11%	Sangat mempunyai kontribusi
2020	Rp 485.143.157.813,33	Rp 48.043.359.230,12	10%	Sangat mempunyai kontribusi
2021	Rp 594.801.655.082,71	Rp 61.204.829.537,17	10%	Sangat mempunyai kontribusi
2022	Rp 747.206.088.293,18	Rp 82.000.000.000,00	11%	Sangat mempunyai kontribusi
2023	Rp 856.794.590.158,61	Rp 100.000.000.000,00	12%	Sangat mempunyai kontribusi

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	%	Kriteria
	Rata-Rata	11%	Sangat mempunyai kontribusi	

Berdasarkan tabel 4, kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda periode 2016 hingga 2023 tergolong dalam kriteria sangat mempunyai kontribusi, dengan rata-rata kontribusi mencapai 11%.

3.1.7. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak restoran

Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{(\text{Realisasi Pajak Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya})}{\text{Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Rumus ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar peningkatan atau penurunan realisasi pajak hotel dan restoran dari satu tahun ke tahun berikutnya. Dengan kata lain, laju pertumbuhan mencerminkan kinerja dinamis dari sektor pajak hotel dan restoran dalam menyumbang penerimaan PAD.

Untuk menilai keberhasilan laju pertumbuhan tersebut, digunakan beberapa kategori. Jika nilai pertumbuhan berada pada rentang 85% hingga 100%, maka dinilai sangat berhasil, yang berarti terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Jika berada antara 70% hingga 85%, maka dikategorikan berhasil, menunjukkan adanya pertumbuhan yang kuat dan positif. Pada kisaran 55% hingga 70%, laju pertumbuhan dianggap cukup berhasil, mencerminkan pertumbuhan yang moderat namun tetap progresif.

Selanjutnya, apabila laju pertumbuhan berada pada rentang 30% hingga 55%, maka pencapaiannya dinilai kurang berhasil, menandakan pertumbuhan yang masih lemah dan perlu perbaikan. Sedangkan jika pertumbuhannya kurang dari 30%, maka dikategorikan tidak berhasil, menunjukkan bahwa kontribusi sektor pajak tersebut stagnan atau mengalami pertumbuhan yang sangat lambat.

3.1.8. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan pajak hotel daerah Kota Samarinda selama periode 2016 hingga 2023, diketahui bahwa nilai pertumbuhan pajak hotel dalam kurun waktu delapan tahun tersebut mempunyai salah satu kriteria pertumbuhan yang cukup berhasil.

Tabel 5. Analisis Pertumbuhan Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel	Hasil Selisih Realisasi Tahun Sebelumnya	%	Kriteria
2016	Rp 25.956.142.645,74			
2017	Rp 25.757.001.372,80	-Rp 199.141.272,94	-1%	Tidak Berhasil
2018	Rp 28.885.614.583,48	Rp 3.128.613.210,68	12%	Tidak Berhasil
2019	Rp 34.099.668.350,09	Rp 5.214.053.766,61	18%	Tidak Berhasil
2020	Rp 22.268.183.477,27	-Rp 11.831.484.872,82	-35%	Tidak Berhasil
2021	Rp 34.412.719.076,83	Rp 12.144.535.599,56	55%	Cukup Berhasil
2022	Rp 46.256.155.521,31	Rp 11.843.436.444,48	34%	Kurang Berhasil
2023	Rp 69.054.616.118,43	Rp 22.798.460.597,12	49%	Kurang Berhasil
		Rata-Rata	19%	Tidak Berhasil

Berdasarkan tabel 5, tingkat pertumbuhan pajak hotel di Kota Samarinda periode 2016 hingga 2023 tergolong mempunyai kriteria tidak berhasil, dengan rata-rata kontribusi mencapai 19%. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan besar persentase 55% yang sudah masuk kriteria cukup berhasil dalam analisis laju pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan besar persentase -35%.

3.1.9. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan pajak hotel daerah Kota Samarinda selama periode 2016 hingga 2023, diketahui bahwa nilai pertumbuhan pajak restoran dalam delapan tahun rata-rata memiliki kriteria yang tidak berhasil.

Tabel 6. Analisis Pertumbuhan Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Hasil Selsih Realisasi Tahun Sebelumnya	%	Kriteria
2016	Rp 40.476.009.169,05			
2017	Rp 44.947.506.757,27	Rp 4.471.497.588,00	11%	Tidak Berhasil
2018	Rp 57.135.686.655,37	Rp 12.188.179.898,00	27%	Tidak Berhasil
2019	Rp 63.700.709.594,48	Rp 6.565.022.939,11	11%	Tidak Berhasil
2020	Rp 48.043.359.230,12	-Rp 15.657.350.364,36	-25%	Tidak Berhasil
2021	Rp 61.204.829.537,17	Rp 13.161.470.307,05	27%	Tidak Berhasil
2022	Rp 89.892.052.940,22	Rp 28.687.223.403,05	47%	Kurang Berhasil
2023	Rp 119.629.781.799,71	Rp 29.737.728.859,49	33%	Kurang Berhasil
Rata-Rata				19% Tidak Berhasil

Berdasarkan tabel 6, tingkat pertumbuhan pajak restoran di Kota Samarinda periode 2016 hingga 2023 tergolong mempunyai kriteria tidak berhasil, dengan rata-rata kontribusi mencapai 19%. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan besar persentase 47% yang sudah masuk kriteria kurang berhasil dalam analisis laju pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan besar persentase -25%.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 1, tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Samarinda periode 2016 hingga 2023 tergolong dalam kategori efektif, dengan rata-rata keefektifan mencapai 113%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Meskipun demikian, tingkat efektivitas ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, tingkat efektivitasnya mencapai 108%, yang masuk dalam kategori sangat efektif. Namun, pada tahun 2017, terjadi penurunan ke tingkat efektivitas 101%, yang masih berada dalam kategori sangat efektif, meskipun merupakan angka terendah selama periode penelitian. Pada tahun 2018, tingkat efektivitas kembali meningkat menjadi 111% (sangat efektif) dan terus naik pada tahun 2019 menjadi 118% (sangat efektif). Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020, di mana tingkat efektivitas mencapai 124% (sangat efektif). Namun, memasuki tahun 2021, efektivitas sedikit menurun menjadi 115%, namun tetap dalam kategori (sangat efektif), yang menunjukkan stabilitas kinerja sektor ini meskipun masih dalam masa pemulihan dari pandemi. Pada tahun 2022, efektivitas mengalami lonjakan signifikan menjadi 132% (sangat efektif), yang menunjukkan pemulihan sektor perhotelan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kinerja ini terus membaik pada tahun 2023, dengan efektivitas tertinggi selama periode penelitian yaitu 141% (sangat efektif), mencerminkan optimalnya pemungutan pajak dan peningkatan signifikan aktivitas usaha hotel di Samarinda.

Pada tahun 2016–2023, penerimaan pajak hotel di Kota Samarinda tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas 119%, artinya realisasi selalu melebihi target. Meski begitu, terjadi fluktuasi tahunan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perubahan target pajak memengaruhi efektivitas. Saat target diturunkan (seperti tahun 2020), efektivitas terlihat tinggi meski kondisi industri melemah. Sebaliknya, saat target dinaikkan, efektivitas menurun meski realisasi naik. Kedua, naik turunnya pendapatan pajak dipengaruhi oleh kondisi sektor hotel dan pariwisata. Semakin tinggi tingkat hunian, makin besar penerimaan pajak. Ketiga, penggunaan teknologi seperti *tapping box* dan sistem digital meningkatkan pengawasan dan kepatuhan pajak. Keempat, kebijakan pajak yang responsif terhadap situasi ekonomi turut memengaruhi capaian. Secara keseluruhan, efektivitas tetap tinggi, mencerminkan pengelolaan pajak yang baik dan tumbuhnya sektor perhotelan.

Hasil penelitian mengenai efektivitas pajak hotel ini sama dengan temuan peneliti Basyarahil *et al.*, (2019), Saputro *et al.*, (2020), Nurmala (2021), serta Mbailo *et al.*, (2022). Penelitian-penelitian sebelumnya memperlihatkan efektivitas pemungutan pajak hotel termasuk dalam kriteria sangat efektif, dengan rata-rata nilai efektivitas yang melebihi 100%. Faktor utama yang mendukung tingginya tingkat efektivitas pajak hotel adalah pencapaian penerimaan pajak hotel yang melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pemungutan pajak hotel telah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari estimasi awal.

3.2.2. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 2. penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda dari 2016 hingga 2023 memiliki tingkat efektivitas yang masuk dalam kriteria sangat efektif, dengan rata-rata 120%. Hal ini, memperlihatkan tingkat efektivitas pajak restoran rata-rata berada diatas 100%, menandakan kinerja penerimaan pajak yang baik. Efektivitas pajak restoran mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, tingkat efektivitasnya tercatat sebagai yang terendah dalam periode penelitian, yakni 99%, yang termasuk kriteria cukup efektif. Kemudian, tahun 2017, efektivitas meningkat menjadi 101% (sangat efektif). Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2018, di mana tingkat efektivitas mencapai 109% (sangat efektif). Pada tahun 2019, efektivitas pajak restoran kembali meningkat menjadi 116% (sangat efektif). Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2020, di mana efektivitas pajak mencapai 197% (sangat efektif), yang merupakan kenaikan terbesar selama periode penelitian. Namun, pada tahun 2021, efektivitas pajak menurun jadi 107%, meskipun itu masih dalam kategori sangat efektif. Selanjutnya, pada tahun 2022, efektivitas kembali meningkat menjadi 110% (sangat efektif), yang menunjukkan bahwa sektor restoran mulai pulih dan tumbuh secara signifikan pasca pandemi. Tahun 2023 mencatat efektivitas sebesar 120% (sangat efektif), mendekati rata-rata keseluruhan, dan tetap dalam kategori sangat efektif.

Pada tahun 2016–2023, penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda tergolong sangat efektif, dengan rata-rata efektivitas mencapai 120%. Ini menunjukkan bahwa realisasi selalu melebihi target. Meski demikian, efektivitas mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, ketidakstabilan dalam penetapan target pajak menjadi penyebab utama fluktuasi. Saat target diturunkan drastis pada 2020 karena pandemi, efektivitas melonjak tinggi karena realisasi tetap besar. Sebaliknya, saat target kembali dinaikkan, efektivitas menurun meskipun realisasi meningkat. Kedua, pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada sektor ekonomi, termasuk restoran. Namun, adaptasi cepat pelaku usaha melalui layanan daring dan pesan antar membuat realisasi pajak tetap tinggi, bahkan melebihi target secara signifikan. Ketiga, pertumbuhan sektor restoran dan perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi efektivitas. Konsumsi tetap tinggi meski dalam masa krisis, dan tren ini terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi pada 2022–2023. Keempat, penguan sistem pengawasan dan pemungutan pajak, seperti penggunaan *tapping box* dan sistem digital, mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga stabilitas efektivitas di atas 99% setiap tahun. Secara keseluruhan, efektivitas pemungutan pajak restoran di Samarinda tergolong sangat baik. Hal ini mencerminkan pengelolaan pajak daerah yang profesional dan daya tahan sektor usaha makanan terhadap berbagai tantangan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran sangat tinggi, sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya oleh Basyarahil *et al.*, (2019), Saputro *et al.*, (2020), Nurmala (2021), dan Mbailo *et al.*, (2022). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak restoran tergolong sangat efektif, dengan rata-rata nilai efektivitas yang melebihi 100%. Tingginya efektivitas ini disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak restoran yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pendapatan dari pajak restoran lebih besar daripada yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak restoran memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan dan kebijakan fiskal daerah secara optimal.

3.2.3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 3, kontribusi pajak hotel selama delapan tahun terakhir tahun 2016 hingga tahun 2023, kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Samarinda memperlihatkan fluktuasi dalam persentase kontribusinya. keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama periode tersebut mencapai 6%, yang dikategorikan sangat mempunyai kontribusi atau persentase kontribusi >4%. Kontribusi paling tinggi tahun 2016, yaitu 7% dari total PAD sebesar Rp 391,47 miliar, dengan realisasi pajak hotel sebesar Rp 25,96 miliar. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 dan 2020, masing-masing sebesar 5%. Meskipun pada tahun 2017 total PAD meningkat menjadi Rp 517,49 miliar, realisasi pajak hotel justru sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 25,75 miliar. Tahun 2020, dampak Covid-19 menyebabkan menurunkan pajak hotel menjadi Rp 22,26 miliar, sehingga kontribusinya juga hanya mencapai 5%. Pada tahun 2018, 2019 dan pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel berada di angka 6%, dengan tren kenaikan realisasi pajak hotel seiring dengan meningkatnya total PAD. Tahun 2021 mencatat peningkatan kontribusi pajak hotel sebesar 1% dibandingkan tahun 2020, sejalan dengan peningkatan aktivitas sektor perhotelan pasca-pandemi. Realisasi pajak hotel pada tahun ini mencapai Rp 34,41 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2019. Memasuki tahun 2022 dan 2023, kontribusi pajak hotel menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2022, kontribusi tetap berada di angka 6%, namun realisasi nominal meningkat menjadi Rp 46,26 miliar. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, ketika kontribusi pajak hotel mencapai 8% dari total PAD sebesar Rp 856,79 miliar, dengan realisasi tertinggi sepanjang periode, yaitu sebesar Rp 69,05 miliar.

Pada tahun 2016–2023, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda mengalami fluktuasi, dengan rata-rata kontribusi sebesar 6%. Meski secara umum tergolong stabil, kontribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel sangat menentukan penerimaan pajak hotel. Saat tingkat okupansi turun, seperti pada tahun 2020 akibat pandemi, realisasi pajak menurun tajam sehingga kontribusi terhadap PAD turun ke titik terendah, yakni 5%. Kedua, pandemi COVID-19 berdampak langsung pada sektor perhotelan. Banyak hotel mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tutup sementara. Namun, sejak 2021, pemulihan mulai terlihat seiring pelonggaran pembatasan, dan kontribusi kembali meningkat. Ketiga, kebijakan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak turut memengaruhi kontribusi. Saat pandemi, insentif pajak mungkin diberikan, sementara pasca-pandemi, pengawasan diperketat dan sistem digital diterapkan, yang mendorong peningkatan penerimaan pajak hotel – terlihat dari lonjakan kontribusi di 2022 dan 2023. Keempat, kontribusi juga dipengaruhi oleh fluktuasi PAD secara keseluruhan. Meski nominal penerimaan pajak hotel naik, jika total PAD meningkat lebih tinggi, persentase kontribusinya bisa menurun. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel terhadap PAD menunjukkan tren positif pasca-pandemi, seiring dengan pulihnya sektor perhotelan dan meningkatnya efisiensi pengelolaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Samarinda sejalan dengan temuan penelitian Fitriano & Ferina (2021) serta Mbailo *et al.*, (2022). Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak hotel memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD, dengan rata-rata nilai kontribusi yang diberikan selalu berada di atas 4%, sehingga dikategorikan sebagai sangat mempunyai kontribusi.

3.2.4. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 4, kontribusi pajak restoran selama delapan tahun terakhir, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Samarinda memperlihatkan fluktuasi dalam persentase kontribusinya. keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama periode tersebut mencapai 11%, yang dikategorikan sebagai sangat mempunyai kontribusi atau persentase kontribusi >4%. Kontribusi pada tahun 2016, yaitu 10% dari total PAD sebesar Rp 391,47 miliar, dengan realisasi pajak restoran sebesar Rp 40,47 miliar. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 9% dari total PAD sebesar Rp 517,49 miliar, dengan relisasi pajak restoran sebesar Rp 44,94 miliar. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 12%, dengan tren kenaikan realisasi pajak restoran seiring dengan meningkatnya total PAD. Meskipun pada tahun 2018 total PAD mengalami penurunan menjadi Rp 499,22 miliar, realisasi pajak restoran justru sedikit meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya, yakni Rp 57,13 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 total PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 560,67 miliar, dengan realisasi pajak restoran mencapai Rp 63,70 miliar. Kontribusi tahun 2020 dan 2021 mencatat penurunan kontribusi pajak restoran sebesar 1% dibandingkan tahun 2018 dan 2009, dengan nilai kontribusi masing-masing sebesar 10%. Kontribusi tahun 2020 total PAD menurun menjadi Rp 485,14 miliar, dan realisasi pajak restoran juga mengalami penurunan menjadi Rp 48,04 miliar. Kontribusi tahun 2021 total PAD kembali naik jadi Rp 594,80 miliar, sedangkan realisasi pajak restoran mencapai Rp 61,20 miliar. Secara keseluruhan, kontribusi pajak restoran terhadap PAD berkisar antara 9% hingga 11%, dengan rerata kontribusi 10% selama delapan tahun terakhir. Memasuki tahun 2022, total PAD Kota Samarinda tercatat sebesar Rp747,21 miliar, sedangkan realisasi penerimaan dari sektor pajak tersebut mencapai Rp82 miliar, yang berarti kontribusi terhadap PAD sebesar 11%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan, karena jauh melebihi ambang batas >4% untuk dikategorikan sebagai "sangat mempunyai kontribusi". Pada tahun 2023, terjadi peningkatan lebih lanjut, di mana PAD naik menjadi Rp856,79 miliar, dan penerimaan dari sektor pajak ini juga meningkat menjadi Rp100 miliar. Kontribusinya terhadap PAD pun meningkat menjadi 12%, menjadikannya kontribusi tertinggi sepanjang periode analisis.

Pada tahun 2016–2023, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Samarinda mengalami fluktuasi dalam rentang 9% hingga 12%, dengan rata-rata sebesar 11% per tahun. Kontribusi ini tergolong sangat signifikan, namun tetap mengalami dinamika tahunan akibat beberapa faktor utama. Pertama, perubahan total PAD memengaruhi persentase kontribusi. Misalnya, pada 2017, PAD naik tajam namun kontribusi pajak restoran justru turun karena sektor lain tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, pada 2018–2019, kenaikan PAD dan pajak restoran seimbang, membuat kontribusi tetap stabil. Kedua, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan realisasi pajak restoran, tetapi kontribusi terhadap PAD tetap bertahan di 10%. Ini menunjukkan bahwa sektor restoran cukup tangguh dan mampu beradaptasi, terutama melalui layanan daring dan take-away. Ketiga, pertumbuhan industri restoran dan pola konsumsi masyarakat turut mendorong stabilitas kontribusi. Pada 2021–2023, peningkatan aktivitas ekonomi dan ekspansi bisnis F&B (*food and beverage*) menyebabkan kontribusi meningkat hingga 12% di tahun 2023, tertinggi dalam periode analisis. Keempat, efektivitas pemungutan pajak memainkan peran penting. Konsistensi kontribusi antara 9%–12% menunjukkan kinerja pengawasan dan pengelolaan yang baik. Peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan hasil dari digitalisasi sistem pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan pengawasan. Secara keseluruhan, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Samarinda tergolong stabil dan meningkat, mencerminkan pengelolaan pajak yang baik serta kekuatan dan daya tahan sektor restoran di tengah dinamika ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitriano & Ferina (2021) serta Mbailo *et al.*, (2022) menemukan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sangat signifikan. Dalam studi ini, pajak restoran dikategorikan sebagai sangat mempunyai kontribusi karena nilai kontribusinya selalu lebih dari 4% dari total PAD selama delapan tahun terakhir.

3.2.5. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 5, pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Samarinda selama periode 2016 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, mencerminkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang memengaruhi sektor perhotelan. Pada tahun 2016, realisasi Pajak Hotel tercatat sebesar Rp25,95 miliar. Namun, pada 2017 terjadi sedikit penurunan sebesar -1%, dengan total penerimaan sebesar Rp25,75 miliar, atau berkurang sekitar Rp199 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menandakan adanya stagnasi dalam pertumbuhan sektor perhotelan pada masa tersebut. Tahun 2018 mencatatkan peningkatan sebesar 12%, dengan total penerimaan mencapai Rp28,88 miliar. Kenaikan sekitar Rp3,12 miliar ini diperkirakan terjadi akibat meningkatnya kunjungan wisatawan serta berkembangnya sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Samarinda. Tren positif berlanjut pada tahun 2019, dengan pertumbuhan mencapai 18% dan realisasi penerimaan sebesar Rp34,09 miliar, naik sekitar Rp5,21 miliar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin meningkatnya okupansi hotel serta daya tarik wisata Kota Samarinda. Namun, pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 sangat terasa. Penerimaan Pajak

Hotel mengalami penurunan tajam sebesar -35%, turun menjadi Rp22,26 miliar atau berkurang Rp11,83 miliar dibandingkan tahun 2019.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial, penurunan mobilitas masyarakat, serta penutupan sementara sektor perhotelan dan pariwisata. Kondisi mulai membaik pada tahun 2021, di mana terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 55%, dengan realisasi penerimaan mencapai Rp34,41 miliar. Kenaikan sekitar Rp12,14 miliar ini dipengaruhi oleh adaptasi sektor perhotelan terhadap kondisi pandemi, termasuk pemanfaatan hotel sebagai tempat isolasi mandiri dan akomodasi tenaga kesehatan. Secara rata-rata, pertumbuhan Pajak Hotel selama periode 2016–2021 adalah sekitar 10% per tahun, menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, sektor ini masih memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Memasuki tahun 2022, kinerja sektor ini terus menunjukkan pemulihan yang kuat. Penerimaan Pajak Hotel tercatat sebesar Rp46,26 miliar, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11,84 miliar, atau 34% dari total PAD. Pada tahun 2023, peningkatan yang lebih signifikan kembali terjadi. Penerimaan mencapai Rp69,05 miliar, naik sekitar Rp22,79 miliar dari tahun sebelumnya. Kontribusinya terhadap PAD pun melonjak menjadi Rp22,79 miliar, atau 49% dari keseluruhan PAD. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan penuh sektor perhotelan pasca pandemi, serta meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian mengenai laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Samarinda menunjukkan kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Salah satu penelitian yang mendukung temuan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Situmorang *et al.*, (2018). Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang tidak optimal dan masuk dalam kategori tidak berhasil. Faktor penyebab rendahnya pertumbuhan pajak hotel yaitu tingkat hunian yang fluktuatif, kurangnya promosi sektor pariwisata, serta kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulan & Zainur (2020) menemukan pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Sintang masih tergolong tidak berhasil. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan pajak hotel meliputi keterbatasan jumlah wisatawan yang datang ke daerah tersebut, persaingan antar hotel yang semakin ketat, serta kebijakan pajak yang belum sepenuhnya optimal dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak dari sektor perhotelan.

3.2.6. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 6, pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda selama periode 2016 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup mencerminkan dinamika ekonomi, sosial, serta kebijakan fiskal daerah. Pada tahun 2016, realisasi pajak restoran tercatat sebesar Rp40,47 miliar. Tahun berikutnya, 2017, terjadi peningkatan sebesar 11%, dengan realisasi mencapai Rp44,94 miliar, atau naik sekitar Rp4,47 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup baik dalam sektor usaha kuliner dan restoran di Kota Samarinda. Pada tahun 2018, pertumbuhan pajak restoran meningkat lebih signifikan, yaitu sebesar 27%, dengan realisasi mencapai Rp57,13 miliar. Kenaikan sekitar Rp12,18 miliar ini diperkirakan didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi, bertambahnya jumlah pengunjung, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Tren positif berlanjut pada 2019, dengan pertumbuhan sebesar 11% dan realisasi penerimaan sebesar Rp63,70 miliar, naik sekitar Rp6,56 miliar.

Hal ini mencerminkan ekspansi sektor restoran yang terus berkembang, didukung oleh tren konsumsi dan pertumbuhan industri makanan. Kemudian, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor restoran. Penerimaan pajak anjlok sebesar 25%, dengan realisasi hanya mencapai Rp48,04 miliar, turun sekitar Rp15,65 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan operasional restoran, menurunnya jumlah pelanggan akibat kebijakan pembatasan sosial, serta menurunnya daya beli masyarakat secara umum. Pemulihan mulai tampak pada tahun 2021, di mana terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 27%, dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp61,20 miliar. Kenaikan sebesar Rp13,16 miliar ini mencerminkan adaptasi sektor restoran terhadap kondisi pandemi, melalui inovasi layanan seperti pemesanan daring, pengantaran makanan, serta pemasaran digital. Secara rata-rata, selama periode 2016–2023, sektor ini tumbuh sekitar 19% per tahun, meskipun diwarnai oleh

fluktuasi tajam akibat krisis kesehatan global. Memasuki tahun 2022, sektor restoran menunjukkan tren positif. Realisasi penerimaan mencapai Rp28,69 miliar, dengan kontribusi sebesar 47% terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang tercatat sebesar Rp89,89 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa sektor restoran tetap menjadi salah satu kontributor utama PAD, seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi. Pada tahun 2023, meskipun penerimaan pajak restoran meningkat secara nominal menjadi Rp29,73 miliar, kontribusinya terhadap PAD justru menurun menjadi 33%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya PAD secara keseluruhan menjadi Rp119,63 miliar, yang berarti pertumbuhan sektor-sektor lain melampaui sektor restoran. Meskipun demikian, hal ini tidak menunjukkan kinerja buruk dari sektor restoran, melainkan indikasi bahwa struktur PAD Kota Samarinda mulai terdiversifikasi, dan ketergantungan terhadap sektor tertentu seperti restoran mulai berkurang.

Hasil penelitian mengenai laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Samarinda sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak restoran dalam beberapa daerah masih tergolong tidak berhasil. Salah satu penelitian yang mendukung temuan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Situmorang *et al.*, (2018) mengindikasikan bahwasanya pertumbuhan pajak restoran di Kab. Deli Serdang kurang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dikategorikan sebagai tidak berhasil. Penyebabnya adalah berbagai faktor seperti daya beli masyarakat yang belum stabil, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, serta kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak restoran.

Selain itu, studi oleh Wulan & Zainur (2020) juga menemukan bahwasanya pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Sintang mengalami kendala dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Penurunan atau stagnasi dalam pertumbuhan pajak restoran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat konsumsi masyarakat, persaingan bisnis restoran yang semakin ketat, serta pengaruh regulasi yang membatasi perkembangan usaha kuliner.

4. Simpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak hotel 2016–2023 sangat efektif, dengan realisasi umumnya melampaui target meski berfluktuasi. Tren meningkat pascapandemi menunjukkan pemulihan sektor perhotelan, naiknya kepatuhan wajib pajak, dan optimalnya pemungutan.
- 2) Pajak restoran 2016–2023 juga sangat efektif (rata-rata efektivitas 120%). Walau fluktuatif termasuk lonjakan 2020 dan penurunan pascapandemi, tren keseluruhan tetap tinggi dan mencerminkan pemulihan serta pertumbuhan sektor restoran.
- 3) Kontribusi pajak hotel ke PAD rata-rata 6% dan tergolong sangat berkontribusi. Sempat turun pada 2017 dan 2020 akibat pandemi, namun meningkat kembali pascapandemi dengan puncak pada 2023.
- 4) Kontribusi pajak restoran ke PAD rata-rata 10–11% dan sangat berkontribusi. Meski menurun saat pandemi, kontribusi kembali naik pascapandemi dan mencapai puncak pada 2023, menegaskan peran strategis sektor restoran.
- 5) Pertumbuhan pajak hotel 2016–2020 fluktuatif, meningkat kuat pada 2018–2019 seiring berkembangnya pariwisata, lalu turun tajam pada 2020 akibat dampak Covid-19 terhadap sektor perhotelan.
- 6) Pajak restoran 2016–2019 tumbuh konsisten dari Rp40,47 miliar menjadi Rp63,70 miliar, dengan lonjakan terbesar pada 2018. Pertumbuhan ini didorong aktivitas ekonomi, peningkatan usaha dan pengunjung, daya beli, serta kebijakan fiskal yang mendukung PAD.

Daftar Pustaka

- Arif Bijak Saputro, E., & Masitoh, E. (2020). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta. License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 12(1), 190–196. DOI: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). (2016–2023). Realisasi pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2016–2021. Samarinda.

- Bawazier, F. (1999). Peran dan strategi keuangan di daerah. Jakarta: Gramedia
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 9(1), 69–80. DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Hadi, S., Eikman, A., & Amil, A. (2021). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(4), 2598–9944. DOI: <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2642>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah (Ketiga-3). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Lukman Basyarahil, E., Irmadariyani, R., & Akuntasi, J. (2019). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 1(1), 135–140.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ke-6). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mbailo, T. L., Husin, & Basri, A. M. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Kendari). Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi, 2(3), 117–125. DOI: <https://doi.org/10.36709/jpa.v2i3.30>
- Nurmala, N., & Kosasih, K. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Karawang. Journal for Management Student (JFMS), 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35706/jfms.v1i1.5383>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sari, W. P., & Ihsan, Z. (2020). Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam PAD Kabupaten Sintang. Jurnal Produktivitas, 7, 62–69.
- Situmorang, C. V., Simarmata, E. R. B., & Simanullang, B. A. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang). In Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi (Vol. 13, Issue 04). DOI: <http://stmb-multismart.ac.id/ejournal>
- Soebagyo, M. A. W., & Iskandar, I. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap cost of debt. KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 19(2), 345–355.